



# STANDAR PENELITI



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 2 of 23


## STANDAR PENELITI

**BADAN PENJAMINAN MUTU & AKREDITASI**  
**UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA**  
 Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat  
 Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158  
<http://www.bsi.ac.id>

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 3 of 23



## STANDAR PENELITI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Taufik Baidawi, M.Kom	Ketua Tim Perumus		7 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Diah Puspitasari, M.Kom	Wakil Rektor I Bidang Akademik		15 Januari 2020
	Suharyanto, M.Kom	Wakil Rektor II Bidang Akademik		15 Januari 2020
3. Persetujuan	I Ketut Martana, S.Sos, MM	Ketua Senat Universitas Bina Sarana Informatika		17 Februari 2020
4. Penetapan	Efriadi, M.Kom, MM	Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika	 	3 Maret 2020
5. Pengendalian	Suparman HL, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi		3 Maret 2020



# Yayasan Bina Sarana Informatika

## KEPUTUSAN YAYASAN BINA SARANA INFORMATIKA

NOMOR 342/Y-BSI/XI/2018

### TENTANG

### STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

#### KETUA YAYASAN BINA SARANA INFORMATIKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Bina Sarana Informatika yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI Universitas Bina Sarana Informatika dipandang perlu menyusun dokumen Standar dalam SPMI;
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Bina Sarana Informatika tentang Statuta Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 300/Y-BSI/IX/2018 tanggal 19 September 2018;
7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 328/Y-BSI/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018.

Memperhatikan: Hasil rapat Yayasan Bina Sarana Informatika tentang Standar SPMI pada tanggal 21 November 2018 di Jakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
- Pertama :** Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
- Kedua :** Dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika, Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergi dengan pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategi yang diperlukan demi tercapainya sasaran standar dalam SPMI.
- Ketiga :** Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi ditugaskan untuk menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan audit internal dalam proses implementasi Standar dalam SPMI di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
- Keempat :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima :** Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun diberlakukan;
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ketujuh :** Apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 November 2018

Yayasan Bina Sarana Informatika

Ketua,



Ernaldi, M.Kom, MM

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Kepala Badan/Kepala Biro
5. Ketua Program Studi
6. Arsip

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 6 of 23



## **VISI, MISI DAN TUJUAN**

---

### **Visi Universitas Bina Sarana Informatika**

Menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033.

### **Misi Universitas Bina Sarana Informatika**

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu.
5. Memperluas jejaring kerjasama dengan pemerintah, dunia industry dan usaha baik di dalam negeri dan luar negeri.

### **Tujuan Universitas Bina Sarana Informatika**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan menyebarkan teknologi di bidang ekonomi kreatif
2. Menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, inovatif, kompetitif dan berakhlak mulia
3. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang diakui pada tingkat nasional dan internasional

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 7 of 23

4. Terwujudnya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menghasilkan suasana akademik yang mendukung bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi kreatif.
6. Menghasilkan tata kelola universitas yang baik.
7. Terwujudnya kerjasama dengan pemerintah, dunia industry dan usaha baik di dalam negeri dan luar negeri

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 8 of 23

2

**RASIONAL**

### **Rasional Eksternal**

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 48 yang menyatakan tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, maka Universitas Bina Sarana Informatika merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar peneliti yang mengatur tentang kualifikasi peneliti Dosen di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.

### **Rasional Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Bina Sarana Informatika khususnya misi di bidang penelitian, yaitu Menyelenggarakan penelitian berkualitas, maka pengelola Universitas Bina Sarana Informatika menetapkan dan melaksanakan standar peneliti yang dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti untuk menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan untuk melaksanakan penelitian.

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 9 of 23

# 3

## **PIHAH YANG BERTANGGUNG JAWAB**

---

### **1. Penetapan Standar:**

Perumusan standar peneliti dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan perumus standar sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor: 7043/3.01/UBSI/X/2019 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Pimpinan. Penetapan standar peneliti dilakukan oleh Pimpinan PT dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.

### **2. Pelaksanaan Standar:**

Pelaksanaan standar peneliti dilakukan oleh seluruh pihak terkait mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, LPPM, Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti.

### **3. Evaluasi Standar:**

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar peneliti dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh Tim Auditor dibawah pengendalian BPMA dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 10 of 23

#### 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan pengendalian standar peneliti dilakukan oleh pelaksana standar peneliti bersama dengan BPMA dan Tim Auditor.

#### 5. Peningkatan Standar

- a. Pernyataan standar yang telah terpenuhi wajib ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dari standar peneliti.
- b. Peningkatan standar dilakukan dengan melibatkan tim perumus.
- c. Peningkatan standar dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan.

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 11 of 23

# 4

## ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Peneliti adalah seorang dosen yang memiliki NIDN untuk melakukan penelitian.
3. Hibah penelitian adalah dana yang disediakan oleh Dikti untuk Program penelitian Dosen yang dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi.
4. Jabatan Fungsional Akademik merupakan catatan atau posisi dalam masyarakat akademik yang menunjukkan pengakuan atas kemampuan akademik dalam kehidupan akademik.
5. Pembantu Penelitian membantu merencanakan, dan melakukan kegiatan penelitian sendiri di bawah bimbingan serta menerbitkan dan menyebarkan hasil penelitiannya.

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 12 of 23

# 5

## PERNYATAAN STANDAR

1. Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik harus memastikan ketersediaan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. LPPM menentukan kualifikasi peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. LPPM menentukan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
4. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
5. Peneliti harus meningkatkan kemampuannya dalam penelitian sehingga mampu bersaing dalam mendapatkan penghargaan hibah.
6. LPPM menentukan tim peneliti yaitu terdiri dari Ketua Peneliti dan Anggota Peneliti.
7. Kualifikasi Ketua Peneliti adalah yang memiliki gelar akademik minimal Strata Dua dan memiliki Jabatan Fungsional Akademik.
8. Kualifikasi Anggota Peneliti adalah yang memiliki gelar akademik minimal Strata Dua.
9. Kompetensi Peneliti terdiri dari Ketua Peneliti yang telah memimpin penelitian sesuai dengan bidang keilmuan minimal 1 (satu) penelitian dengan tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang baik serta Anggota Peneliti yang telah berpartisipasi sebagai Pembantu Penelitian.

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 13 of 23

10. Peneliti dibatasi hanya terlibat pada 1 (satu) judul penelitian sebagai ketua dan 1 (satu) judul penelitian sebagai anggota, pada tahun yang sama.
11. LPPM menyusun pedoman pelaksanaan penelitian yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
12. BPMA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar Peneliti setiap semester.

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 14 of 23



## INDIKATOR

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik harus memastikan ketersediaan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	Tersedianya standar yang memuat kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 15 of 23

LPPM menentukan kualifikasi peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	Tersedianya pedoman pelaksanaan penelitian yang menetapkan kualifikasi peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik LPPM Dosen
	Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan metodologi penelitian	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
	Persentase kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.A-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
		Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Halaman: Page 16 of 23

LPPM menentukan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	Jumlah peneliti yang memenuhi kualifikasi dalam melaksanakan penelitian	T.A 2018/2019 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik LPPM Dosen
Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian		T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
Peneliti harus meningkatkan kemampuannya dalam penelitian sehingga mampu bersaing dalam mendapatkan penghargaan hibah.	Jumlah peneliti yang mendapatkan penghargaan hibah	T.A 2018/2019 (20%) T.A 2019/2020 (30%) T.A 2020/2021 (40%) T.A 2021/2022 (50%) T.A 2022/2023 (60%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik LPPM Dosen
LPPM menentukan tim peneliti yaitu terdiri dari Ketua Peneliti dan Anggota Peneliti	Jumlah dosen tetap program studi yang menjadi Ketua Peneliti	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (85%) T.A 2020/2021 (90%) T.A 2021/2022 (95%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik LPPM Dosen
	Jumlah dosen tetap program studi yang menjadi Anggota Peneliti	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (85%) T.A 2020/2021 (90%) T.A 2021/2022 (95%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik LPPM Dosen

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.A-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 16 of 23

Kualifikasi Ketua Peneliti adalah yang memiliki gelar akademik minimal Strata Dua dan memiliki Jabatan Fungsional Akademik.	Tersedianya kebijakan mengenai Kualifikasi Ketua Peneliti adalah yang memiliki gelar akademik minimal Strata Dua dan memiliki Jabatan Fungsional Akademik.	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik LPPM
Kualifikasi Anggota Peneliti adalah yang memiliki gelar akademik minimal Strata Dua.	Tersedianya kebijakan mengenai Kualifikasi Anggota Peneliti adalah yang memiliki gelar akademik minimal Strata Dua.	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik LPPM
Kompetensi Peneliti terdiri dari Ketua Peneliti yang telah memimpin penelitian sesuai dengan bidang keilmuan minimal 1 (satu) penelitian dengan tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang baik serta Anggota Peneliti yang telah berpartisipasi sebagai Pembantu Penelitian.	Tersedianya kebijakan mengenai Kompetensi Peneliti terdiri dari Ketua Peneliti yang telah memimpin penelitian sesuai dengan bidang keilmuan minimal 1 (satu) penelitian dengan tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang baik serta Anggota Peneliti yang telah berpartisipasi sebagai Pembantu Penelitian.	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik LPPM Dosen

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.A-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
		Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Halaman: Page 17 of 23

Peneliti dibatasi hanya terlibat pada 1 (satu) judul penelitian sebagai ketua dan 1 (satu) judul penelitian sebagai anggota, pada tahun yang sama	Jumlah penelitian per dosen sebagai ketua peneliti dan anggota peneliti dalam tahun yang sama	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik LPPM Dosen
LPPM menyusun pedoman pelaksanaan penelitian yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Tersedianya pedoman pelaksanaan penelitian yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik LPPM
BPMA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar Peneliti setiap semester.	Tersedianya laporan monev standar peneliti setiap semester.	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik LPPM BPMA

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 19 of 23



## **STRATEGI**

---

1. Melakukan sosialisasi standar peneliti kepada para pemangku kepentingan.
2. Universitas Bina Sarana Informatika harus mengadakan pelatihan metodologi penelitian dan aplikasi pengolahan data.
3. Dosen harus mengembangkan kemampuan meneliti.

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 20 of 23

# 8

## DOKUMEN TERKAIT

---

### Standar/Manual Standar

1. Standar Peneliti
2. Manual Peneliti
3. Pedoman Penelitian
4. Rencana Induk Penelitian

### SOP

1. SOP Kontrak Penelitian
2. SOP Monev Penelitian
3. SOP Seminar Hasil Penelitian
4. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
5. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
6. SOP Pelatihan Penelitian
7. SOP Pengajuan Proposal Penelitian Internal
8. SOP Pelaksanaan Seminar Internal
9. SOP Pengajuan Proposal Penelitian Eksternal

### Formulir

1. -

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 21 of 23

#### Bukti Kinerja

1. SK Jabatan Fungsional Akademik
2. Sertifikat pelatihan
3. Laporan kegiatan pelatihan
4. Laporan hasil penelitian
5. Rekap data peneliti
6. Pengumuman lolos hibah
7. Rekap data penelitian dosen
8. Laporan monitoing dan evaluasi

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 22 of 23

# 9

## REFERENSI

1. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016.
9. Statuta Universitas Bina Sarana Informatika.
10. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
11. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

	<b>UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA</b> Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 <a href="http://www.bsi.ac.id">http://www.bsi.ac.id</a>	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-05/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	<b>STANDAR DALAM SPMI</b>	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 23 of 23

### REKAM JEJAK DOKUMEN

No	Judul Dokumen	Revisi ke-	Tanggal Revisi	Alasan Revisi